

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan segala bentuk yang berkaitan dengan lembaga keuangan bank, termasuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, baik dalam bentuk struktur kelembagaan maupun keberlangsungan operasionalnya.²³ Perbankan syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dan dalam mencapai keuntungan perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip yang berbeda dari bank konvensional yang umumnya mengandalkan bunga.

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan mengenai Perbankan Syariah bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²⁴

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 25.

²⁴ BPK RI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang berdiri sendiri berdasarkan akta pendiriannya dan tidak termasuk dari bank konvensional. Terdapat beberapa bank syariah di Indonesia yang termasuk dalam BUS. Bank syariah ini merupakan bentuk perbankan modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam dengan konsep utama yang diterapkan adalah bagi risiko.²⁵

Dengan demikian perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan hukum syariat Islam tidak mengandalkan bunga tetapi dengan sistem bagi hasil.

b. Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan layanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1) Penghimpunan Dana dari Masyarakat

Fungsi pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana ini dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dengan menerapkan berbagai jenis akad yang berbeda. Diantara jenis akad itu yakni penghimpunan dalam bentuk simpanan yang menggunakan akad *al-wadiah* serta investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*.²⁶

²⁵ Nur Dinah Fauziah, Mohamad Toha, and Rahma Sandhi Prahara, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Ahmad Ariyanto, M. Rosyiful Aqli, and Faizul Munir, 1st ed. (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 24.

²⁶ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 30.

Masyarakat yang memiliki dana lebih memerlukan bank syariah untuk menyimpan dana tersebut. Mereka tidak hanya sekedar menyimpan dananya di bank, melainkan akan menerima imbalan atas dana yang disimpan atau diinvestasikan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan syariat Islam.

2) Penyaluran Dana kepada Masyarakat

Fungsi selanjutnya adalah penyaluran dana kepada masyarakat yang kekurangan atau yang memerlukan dana. Melalui fungsi ini, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Dalam proses penyaluran dana, bank menggunakan beberapa jenis akad diantaranya akad jual beli dan akad kerjasama.²⁷ Fungsi ini diperlukan karena bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap begitu saja, melainkan harus menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan.

3) Pelayanan Jasa Bank Syariah

Fungsi terakhir yakni menyediakan layanan jasa, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bank. Layanan yang diberikan meliputi penagihan surat berharga, *transfer* uang, kliring dan berbagai jasa perbankan lainnya.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

c. Produk Perbankan Syariah

1) Giro

Simpanan giro merupakan produk pengumpulan dana dari masyarakat yang didefinisikan sebagai simpanan yang dapat ditarik setiap saat.²⁹ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000, giro yang diperbolehkan secara syariah adalah giro yang sesuai dengan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.³⁰ Namun meski demikian, giro *wadiah* lebih diminati karena dalam operasionalnya lebih mudah dibanding dengan giro *mudharabah*. Berikut landasan hukum giro *wadiah* dijelaskan dalam Al-Quran.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya (QS. Al-Nisa [4]:58).³¹

2) Tabungan

Simpanan tabungan atau *saving deposit* adalah bentuk penyimpanan dana yang proses penarikannya dilakukan berdasarkan akad perjanjian antara nasabah dan pihak bank, baik menggunakan buku tabungan maupun ATM.³² Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa

²⁹ Andrianto, Didin Fatihuddin, and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, ed. Qiara Media, 1st ed. (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 23.

³⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro,” hlm. 3.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 118.

³² Andrianto, Fatihuddin, and Firmansyah, *Manajemen...*, hlm. 23.

tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.³³ Landasan syariah berdasarkan akad *wadiah* telah dijelaskan sebelumnya, berikut landasan syariah akad *mudharabah* pada produk tabungan yang dijelaskan dalam Al-Quran.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila sholat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (QS. Al-Jumu'ah [62]:10).³⁴

3) Deposito

Deposito adalah simpanan dana yang penarikannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan dapat dilakukan melalui bilyet maupun sertifikat deposito.³⁵ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito yang diperbolehkan dalam perbankan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip akad *mudharabah*.³⁶

³³ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/2000 Tentang Tabungan," hlm. 3.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 817.

³⁵ Andrianto, Fatihuddin, and Firmansyah, *Manajemen...*, hlm. 23.

³⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/2000 Tentang Deposito," hlm. 3.

4) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli

Jenis akad jual beli yang digunakan meliputi akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istishna*. Akad *murabahah* adalah perjanjian antara nasabah dengan bank untuk memenuhi barang yang dibutuhkan nasabah dan dalam proses pembelian barang tersebut menggunakan dana yang diberikan oleh bank.³⁷ Akad *salam* merupakan akad jual beli pemesanan dengan ketentuan tertentu dan pembayarannya dilakukan secara penuh di awal akad.³⁸ Sedangkan akad *istishna* merupakan jual beli pemesanan dengan kriteria tertentu namun pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada akad.³⁹ Berikut landasan hukum akad jual beli yang dijelaskan dalam Al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu (QS. Al-Nisa [4]:29).⁴⁰

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 100.

³⁸ Depdik Hima Ieki, *Buku Sakti IEKI* (Bandung: depdik hima ieki, 2016), hlm. 32.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 112.

5) Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa

Ijarah merupakan akad sewa-menyewa pada hak pemanfaatan suatu barang tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut dalam waktu yang disepakati dengan pembayaran sewa atau upah.⁴¹ Berikut landasan hukum akad *qardh* yang dijelaskan dalam Al-Quran.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2]:233).⁴²

6) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil

Mudharabah dan *musyarakah* adalah jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) sebagai pihak pertama dan pengelola modal (*mudharib*) sebagai pihak kedua, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh

⁴¹ Depdik Hima Ieki, *Buku...*, hlm. 26.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 50.

shahibul maal.⁴³ Selanjutnya, akad *musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menggabungkan modalnya dengan pengelolaannya dilakukan bersama atau dengan menunjuk salah satu dari mereka.⁴⁴

- 7) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial

Pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* merupakan produk perbankan yang bersifat sosial. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 *qardh* ini diartikan sebagai pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁵ Berikut landasan hukum akad *qardh* yang dijelaskan dalam Al-Quran.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga) (QS. Al-Hadid [57]:11).⁴⁶

⁴³ Depdik Hima Ieki, *Buku...*, hlm. 28.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

⁴⁵ BPK RI, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 796

8) Produk di bidang jasa

Produk perbankan syariah yang terakhir ini bergerak di bidang jasa. Terdapat lima akad yang digunakan diantaranya *hiwalah*, *kafalah*, *wakalah*, *rahn* (gadai) dan *sharf*. Pertama, *Hiwalah* merupakan akad pemindahan dari pihak yang memiliki hutang (*muhi*) kepada pihak lain yang menanggung hutangnya (*muhal 'alaih*).⁴⁷ Kedua, akad *kafalah* yang didefinisikan sebagai akad jaminan yang diberikan oleh pihak pertama (*kafi'il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) atas kewajiban pihak kedua (*makfu anhu*).⁴⁸ Ketiga, *wakalah* yang merupakan akad pelimpahan kuasa dari pihak pertama kepada pihak selanjutnya dengan hal-hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan.⁴⁹ Keempat, *rahn* (gadai) yang artinya menahan barang sebagai jaminan atas hutang yang kemudian barang tersebut dapat ditarik kembali setelah hutang tersebut dibayar.⁵⁰

Penggunaan akad yang terakhir dalam produk jasa adalah akad *sharf*. *Sharf* didefinisikan sebagai transaksi penukaran mata uang baik itu mata uang sejenis maupun berbeda.⁵¹ Landasan syariah dari akad *sharf* dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW.⁵²

⁴⁷ Depdik Hima Ieki, *Buku...*, hlm. 25.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan...*, hlm. 157.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 162.

⁵² *Ibid.*, hlm. 163.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *sya'ir* dengan *sya'ir*, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai (HR. Muslim).⁵³

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari suatu pihak kepada pihak yang menerima dana sebagai bentuk mendukung investasi yang sudah direncanakan baik suatu organisasi maupun individu. Aktivitas ini juga merupakan salah satu fungsi perbankan yang menyalurkan dananya kepada pihak selain bank.⁵⁴ Perlu diingat bahwa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah berbeda dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai imbalan atas pembiayaannya, melainkan menerapkan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

⁵³ Abu Hafizhah Irfan, *Ensiklopedia Hadits Pilihan* (Pasuruan: Pustaka Al-Bayyinah, 2016), hlm. 151.

⁵⁴ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 83.

Selain itu dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengenai pembiayaan yang merupakan penyedia dana atau tagihan berupa:⁵⁵

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau dalam bentuk sewa beli yakni *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjaman dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya akad *mudharabah* merupakan akad perjanjian yang didasarkan atas kerja sama usaha antara pihak penyedia modal (*Shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang apabila mendapatkan keuntungan maka diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal. Dengan demikian, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam keberlangsungan operasionalnya pembiayaan *mudharabah* ini biasanya digunakan untuk nasabah yang membutuhkan sebagai modal kerja dan investasi khusus.⁵⁶

⁵⁵ BPK RI, *Undang-Undang Nomor 21...*

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, ed. E. Kuswandi, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 134.

b. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

... وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: ...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia

Allah... (QS. Al Muzzammil [73]:20).⁵⁷

2) Hadits

عَنْ صُحَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ

الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: Dari Shuhaib r.a., Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak

secara tunai, *muqarradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum

dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”

(HR. Ibnu Majah).⁵⁸

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) menjelaskan

mengenai rukun dan syarat pembiayaan diantaranya sebagai berikut.⁵⁹

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 853.

⁵⁸ Syafri Muhammad Noor, *Hadits-Hadits Syirkah Dan Mudharabah*, ed. Fatih, 1st ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 20.

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentan Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Berikut ini syarat keuntungan yang harus dipenuhi:

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Warjiyo, faktor internal yang mendorong adanya pembiayaan adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dimiliki oleh bank yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari simpanan giro, tabungan atau deposito.
- 2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah ukuran kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk mendukung dan terus mengembangkan operasionalnya.
- 3) *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang mengukur pembiayaan bermasalah.
- 4) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana bank mampu menyalurkan dana yang dihimpun dari simpanan.

Menurut Andrianto dan Firmansyah, faktor eksternal yang mendorong adanya pembiayaan diantaranya:⁶¹

- 1) Keadaan ekonomi regional, nasional maupun internasional. Faktor pertama ini yakni apabila perekonomian dalam keadaan stabil maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan berbeda dengan pembiayaan yang disalurkan dalam keadaan perekonomian tidak stabil atau resesi. Keadaan perekonomian yang dimaksud seperti

⁶⁰ Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan...*, hlm. 17.

⁶¹ Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 310

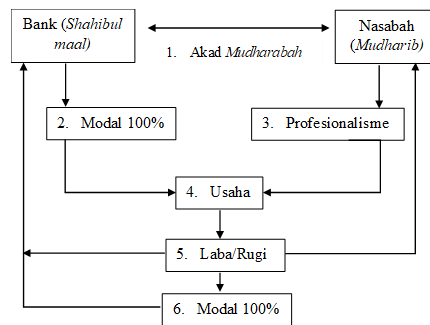
inflasi dan kurs, kedua faktor ekonomi skala internasional tersebut dapat mempengaruhi adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

- 2) Kebijakan pemerintah, adanya kebijakan pemerintah maupun Bank Indonesia yang berkenaan dengan salah satu sektor usaha, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- 3) Jumlah dan kualitas saingan, adanya lembaga pembiayaan lain salah satunya *leasing* tentu mengharuskan perbankan untuk memperhitungkan pembiayaan yang disalurkan.
- 4) Kebiasaan atau adat istiadat masyarakat, maksud dari faktor eksternal terakhir ini bank tidak akan terlalu memilih jenis pembiayaan yang diberikan, karena berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang relatif lancar dalam melunasi pembiayaan akan mendorong bank untuk memberikan pembiayaannya begitupun sebaliknya.

e. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Skema pembiayaan berdasarkan prinsip akad *mudharabah*, perbankan syariah secara penuh memberikan pembiayaan pada usaha yang berarti 100% dana dari bank, kemudian nasabah hanya mengelola dana tersebut. Berikut skema pembiayaan *mudharabah*.⁶²

⁶² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, ed. Luthfi Yansyah El Sanusy, 3rd ed. (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2007), hlm. 83.



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Mudharabah

Keterangan:

- 1) Kedua pihak yakni Bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) melakukan akad.
- 2) Modal diberikan sepenuhnya oleh *shahibul maal* dan akan dikelola oleh *mudharib*.
- 3) *Mudharib* harus menunjukkan profesionalisme dalam mengelola dana atau modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal*.
- 4) Pengelola dana atau modal melaksanakan usahanya dari modal yang diberikan *shahibul maal*. *Shahibul maal* tidak ikut secara langsung dalam pengelolaan usahanya dan hanya melakukan pengawasan terhadap *mudharib*.
- 5) Laba/rugi yang dihasilkan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad.
- 6) Bank memiliki hak atas persentase yang dihasilkan dan sisanya diberikan kepada *mudharib*.

3. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang terkumpul dari simpanan giro, tabungan dan deposito yang berasal dari masyarakat atau nasabah perseorangan maupun lembaga. Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 yang menjelaskan bahwa DPK merupakan kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Dana pihak ketiga ini tentu harus disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan yang sudah ditentukan.⁶³ Meningkatnya DPK akan mendorong perkembangan bank. Secara teoritis, semakin besar jumlah DPK yang diperoleh bank, semakin besar juga peluang bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Dengan demikian, DPK adalah simpanan yang ditempatkan oleh individu atau suatu perusahaan pada perbankan, simpanan dari DPK ini berupa giro, tabungan dan deposito. Bank akan menyalurkan DPK kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

b. Sumber Dana Pihak Ketiga

1) Simpanan Giro

Simpanan giro adalah jenis simpanan yang berasal dari pihak ketiga kemudian diberikan kepada pihak bank dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lainnya melalui pemindahan buku. Sumber

⁶³ BPK RI, *Peraturan Bank Indonesia...*

DPK yang pertama ini termasuk simpanan yang bersifat jangka pendek serta memiliki jumlah yang dinamis.⁶⁴

Simpanan giro dalam perbankan syariah berbeda dengan jenis simpanan giro pada perbankan konvensional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.⁶⁵ Namun meski demikian, giro *wadiah* lebih diminati karena dalam operasionalnya lebih mudah dibanding dengan giro *mudharabah*. Hal tersebut karena giro *wadiah* bersifat titipan yang tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan sehingga kemudahan dalam lalu lintas pembayarannya lebih tinggi. Berbeda dengan giro *mudharabah*, yang memungkinkan dalam lalu lintas pembayarannya membutuhkan waktu karena adanya penentuan untung atau rugi.⁶⁶

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang disetorkan oleh pihak ketiga kepada bank dan penarikannya hanya bisa dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati. Simpanan tabungan ini tidak dapat dicairkan melalui cek. Simpanan tabungan ini berada diantara giro dan deposito, artinya tabungan ini lebih fleksibel daripada deposito yang memiliki keterbatasan dalam

⁶⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, hlm. 156.

⁶⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah...”

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 81.

pengambilan tapi jika tabungan dibandingkan dengan giro tentunya lebih fleksibel giro.⁶⁷

Tabungan ini dapat digunakan dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadiah*. Penggunaan akad *mudharabah* ditawarkan untuk nasabah yang ingin memperoleh keuntungan dari uang yang disimpan di bank. Sedangkan akad *wadiah* ditawarkan untuk nasabah yang ingin memperoleh kemudahan dalam mengambil tabungannya kapan saja berdasarkan kesepakatan.

3) Deposito

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan definisi deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁶⁸ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa deposito yang dibenarkan dalam perbankan syariah adalah deposito yang sesuai dengan prinsip *mudharabah*.⁶⁹

c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu indikator keberhasilan bank dalam melaksanakan perannya, yakni sebagai

⁶⁷ Khaerul Umam, *Manajemen...*, hlm. 159.

⁶⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1.

⁶⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, "*Fatwa Dewan Syariah...*

penghimpunan dana masyarakat. Berikut faktor yang mempengaruhi keberhasilan bank dalam penghimpunan dana:⁷⁰

1) Kegiatan perekonomian

Faktor yang pertama ini adalah kegiatan perekonomian, baik secara makro maupun mikro. Karena apabila keadaan perekonomian dalam kondisi yang stabil, maka peluang dalam penghimpunan dana oleh bank akan lebih besar. Namun, jika keadaan perekonomian dalam kondisi tidak stabil, maka masyarakat akan mengutamakan dana nya untuk konsumsi.

2) Kegiatan pemerintah daerah

Faktor ini dapat mempengaruhi penghimpunan DPK karena apabila pemerintah memiliki proyek pembangunan atau kegiatan lainnya, maka perbankan akan semakin banyak menyalurkan dana baik dari pemerintah pusat maupun APBD untuk memenuhi kebutuhan dana dari proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan DPK akan diikuti dengan peningkatan dalam pembiayaan.

3) Lokasi kantor bank

Lokasi bank yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat dan lokasi yang aman, berpeluang menghimpun dana yang lebih besar.

⁷⁰ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 79.

4) Berbagai jasa yang ditawarkan

Jasa yang ditawarkan oleh bank berdampak pada jumlah dana yang berhasil dihimpun. Apabila bank menawarkan berbagai jasa atau *full banking transaction* serta menawarkan keuntungan, masyarakat akan lebih cenderung tertarik untuk menyimpan dananya di bank tersebut.

5) Reputasi bank

Reputasi bank dapat berdampak pada keberhasilannya dalam mengumpulkan dana dan meraih keuntungan. Reputasi yang baik suatu bank di masyarakat akan menarik rasa percaya masyarakat untuk menyimpan dananya di bank tersebut.

4. Makroekonomi

Menurut Muchtolifah, makroekonomi merupakan ilmu ekonomi yang membahas keadaan ekonomi secara menyeluruh, seperti inflasi, kurs, produksi nasional, pendapatan nasional dan yang lainnya.⁷¹ Selain itu menurut Samuelson dan Nordhaus, makroekonomi merupakan teori yang membahas keadaan perekonomian secara keseluruhan atau dapat dikenal dengan keadaan agregat dari kegiatan perekonomian.⁷² Dengan demikian, makroekonomi terjadi dengan melibatkan tenaga kerja, perputaran produksi barang yang mendorong adanya perdagangan baik itu antar individu maupun negara. Tujuan dari makroekonomi ini adalah adanya kesempatan

⁷¹ Muchtolifah, *Ekonomi Makro* (Unesa University Press, n.d.), hlm. 3.

⁷² Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Ekonomi...*, hlm. 99.

kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang pesat, stabilitas harga serta keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Namun, untuk mencapai tujuan makroekonomi yang stabil tentunya dapat didorong dengan adanya kebijakan makroekonomi, diantaranya:⁷³

- a. Kebijakan fiskal. Kebijakan ini erat kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- b. Kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar sehingga dapat menghindari tingginya tingkat inflasi.
- c. Kebijakan pendapatan. Kebijakan ini diberlakukan dalam upah riil dan upah nominal, sehingga terjadi kestabilan antara keduanya.
- d. Kebijakan ekonomi luar negeri. Kebijakan ini diberlakukan dengan memperhatikan pinjaman luar negeri serta investasi asing.

5. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Para ahli ekonomi menjelaskan bahwa inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan, hal ini berhubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya meningkatnya konsumsi masyarakat serta terdapat ketidaklancaran proses distribusi barang.⁷⁴ Sedangkan menurut Sukirno dalam Ahmad Faqih Udin, inflasi itu merupakan proses naiknya harga

⁷³ Junaiddin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 2.

⁷⁴ Sri Kartini, *Mengenal Inflasi...*, hlm. 6.

secara menyeluruh pada suatu perekonomian.⁷⁵ Inflasi ini akan muncul ketika pemerintah yang sudah tidak mampu dalam mensubsidi barang-barang penting seperti BBM dan beras.⁷⁶

Berdasarkan definisi di atas, inflasi dapat disimpulkan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara berkelanjutan di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Dari adanya inflasi, daya beli uang menurun yang mana uang bisa membeli barang dan jasa lebih sedikit dibanding pembelian sebelumnya. Sehingga ketika inflasi meningkat masyarakat akan lebih memilih menggunakan uangnya untuk konsumsi daripada investasi.

Inflasi terjadi tentunya dapat disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya:⁷⁷

- 1) Ambisi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang lebih besar dari sumber daya ekonomi yang dikeluarkan.
- 2) Masyarakat yang terus-menerus berusaha untuk senantiasa memperoleh tambahan pendapatan yang lebih besar tanpa memperhatikan akan adanya kenaikan produksi.
- 3) Harapan masyarakat yang berdampak pada permintaan barang dan jasa lebih cepat jika dibandingkan dengan pengeluaran.

⁷⁵ Ahmad Faqih Udin, *Ekonomi Makro Islam*, ed. Ardyana Arya Hayuwaskita and Meuthia Rahmi Ramadani, 1st ed. (Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023), hlm. 95.

⁷⁶ Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, ed. Fajar Grafika, 3rd ed. (Depok: PT Rajawali Pers, 2014), hlm. 60.

⁷⁷ Nurul Istiqomah et al., *Buku Pengantar Ekonomi Makro*, ed. Imarafsah Mutianingtyas and Bayu Aji Setiawan, 1st ed. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 94.

- 4) Kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga.

b. Inflasi dalam Perspektif Islam

Inflasi dalam pandangan Islam bukan merupakan masalah utama, karena dalam Islam sistem mata uangnya stabil yang mana menggunakan dinar dan dirham. Meski demikian, menurunnya nilai memungkinkan dapat terjadi jika nilai pada emas menjadi penguat nilai nominal sehingga nilai dinar akan mengalami penurunan. Menurut al-Maqrizi dalam Aqwa, Muhammad dan Fauzi menjelaskan bahwa penyebab terjadi inflasi diantaranya:⁷⁸

- 1) Inflasi yang terjadi secara alamiah, karena sejatinya manusia tidak memiliki kuasa untuk senantiasa mencegah sesuatu yang terjadi. Inflasi yang terjadi secara alamiah ini seperti terjadinya bencana alam dan berdampak pada bahan pangan hasil bumi yang mengalami gagal panen.
- 2) Inflasi yang disebabkan oleh kekeliruan manusia seperti lonjakan pajak yang tinggi, pencetakan uang yang berlebihan dan adanya korupsi serta kesalahan dalam administrasi.

Disebutkan bahwa inflasi tidak pernah tercatat secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, inflasi ini merupakan permasalahan modern yang terjadi di masyarakat yang mana disebabkan karena beberapa aspek seperti keinginan masyarakat untuk melakukan tindakan

⁷⁸ Aqwa Naser Daulay, Muhammad Syahbudi, and Fauzi Arif Lubis, *Ekonomi Makro Islam*, ed. Muhammad Yafiz, 1st ed. (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2019), hlm. 132.

konsumsi dengan secara berlebihan. Aspek ini dijelaskan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu memang mencintai materi.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (QS. Al-Imran [3]:14).⁷⁹

c. Teori Inflasi

Secara umum teori inflasi dapat dibedakan menjadi tiga teori yaitu teori kuantitas, teori keynes dan teori struktural. Berikut ini penjelasan ketiga teori tersebut:⁸⁰

1) Teori Kuantitas (*Quantity Theory*)

Teori kuantitas adalah teori yang didalamnya menjelaskan inflasi sebagai akibat dari peningkatan jumlah uang yang beredar serta faktor psikologis, seperti ekspektasi masyarakat itu sendiri.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 67.

⁸⁰ Sri Kartini, *Mengenal...*, hlm. 7.

2) Teori Keynes

Menurut teori Keynes, inflasi dapat terjadi ketika masyarakat berusaha hidup di luar batas kemampuan ekonominya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber daya yang tersedia guna memenuhi kebutuhannya.

3) Teori Struktural

Teori ini umumnya diterapkan di negara-negara yang berkembang. Di negara-negara tersebut, inflasi bukan hanya sebagai fenomena moneter, tetapi juga sebagai fenomena struktural atau *cost push inflation*.

d. Macam-Macam Inflasi

Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat dikategorikan menjadi tiga macam diantaranya:

1) *Demand Pull Inflation*

Faktor pertama yakni *demand pull inflation*, terjadi apabila permintaan dari konsumen melebihi penawaran barang dan jasa yang tersedia di pasar. Hal bisa disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah yang terus meningkat.⁸¹

2) *Cost Push Inflation*

Faktor ini terjadi apabila biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi barang dan jasa mengalami peningkatan kemudian

⁸¹ Istiqomah et al., *Buku Pengantar Ekonomi Makro*. hlm. 95.

produsen menaikkan harga dengan tujuan untuk menutupi biaya tambahan produksi. Faktor ini biasanya terjadi karena adanya kenaikan harga bahan baku, pemberian upah atau gaji dan biaya lain yang berhubungan dengan harga produksi.⁸²

3) *Mix Inflation*

Faktor terakhir ini dapat terjadi karena adanya kombinasi dari kedua faktor sebelumnya yaitu *demand pull inflation* dan *cost push inflation*. Hal ini terjadi apabila permintaan naik dan biaya produksi meningkat. Sehingga kedua hal tersebut saling berkontribusi adanya kenaikan harga.⁸³

Berdasarkan tingkat kualitas, inflasi dapat dibedakan menjadi empat diantaranya:⁸⁴

- 1) Inflasi ringan dengan persentase dibawah 10% dalam satu tahun.
- 2) Inflasi sedang dengan persentase antara 10% - 30% dalam satu tahun.
- 3) Inflasi tinggi dengan persentase antara 30% - 100% dalam satu tahun.
- 4) Hiperinflasi dengan persentase diatas 100% dalam satu tahun.

⁸² *Ibid.*, hlm. 96.

⁸³ *Ibid.*, hlm 97.

⁸⁴ Sri Kartini, *Mengenal...*, hlm. 20.

6. Kurs

a. Pengertian Kurs

Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1999 menjelaskan bahwa kurs atau nilai tukar rupiah merupakan sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.⁸⁵ Selain itu menurut Manurung, kurs didefinisikan sebagai nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.⁸⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, kurs adalah perbedaan harga antara dua mata uang yang menunjukkan berapa banyak mata uang yang dibutuhkan untuk membeli unit mata uang lainnya. Kurs ini harga pertukaran mata uang dalam sebuah pasar uang.

b. Kurs dalam Perspektif Islam

Kurs dalam pandangan Islam merupakan aktivitas *sharf*. *Sharf* didefinisikan sebagai transaksi penukaran mata uang baik satu jenis mata uang maupun mata uang berbeda misalnya rupiah dan dollar, ringgit dan rupiah dan mata uang lainnya.⁸⁷ Dalam keberlangsungan hidup, tentu setiap manusia akan memiliki keterbatasan masing-masing, termasuk pada kepemilikan media produksi serta faktor dalam produksi itu sendiri. Sama halnya dengan *sharf*, namun tentunya kepemilikan serta penggunaannya harus berdasarkan aspek keadilan sosial dan

⁸⁵ BPK RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar, Pasal 1.

⁸⁶ Adler Haymans Manurung, *Cadangan Devisa Dan Kurs Valuta Asing*, 1st ed. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 24.

⁸⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan...*, hlm. 162.

kepentingan bersama serta berlandaskan *syara'*. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kurs.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Al Nisa [4]:29).⁸⁸

c. Sistem Kebijakan Kurs

Nilai tukar di suatu Negara pada umumnya ditunjukkan untuk mendukung neraca pembayaran dan membantu efektivitas kebijakan moneter. Ketika penetapan kurs *overvalue*, maka dapat menyebabkan harga barang ekspor menjadi lebih mahal di pasar internasional dan barang impor menjadi lebih murah sehingga menyebabkan keadaan buruk pada neraca perdagangan. Penentuan nilai kurs ini dapat berdasarkan tiga sistem kebijakan, diantaranya:⁸⁹

- 1) Sistem kurs tetap. Sistem ini menetapkan pematokan satu valuta terhadap valuta lain yang kemudian hal ini ditetapkan oleh bank sentral.

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 112.

⁸⁹ Agus Budi Santosa, *Nilai Tukar Rupiah Pendekatan Purchasing Power Parity*, ed. Bambang Darsono (Semarang: LP2M Universitas Stikubank Semarang, 2018), hlm. 18.

- 2) Sistem mengambang terkendali. Sistem ini ditentukan oleh pasar valuta yang kemudian akan ditetapkan oleh bank sentral.
- 3) Sistem kurs bebas. Sistem ini masih dikatakan sulit, karena dalam keberlangsungannya tidak ada campur tangan bank sentral.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tema serupa. Penelitian-penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang relevan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	A. Mirza Noftiawan (2020) ⁹⁰	Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011 – 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan kurs berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .
Persamaan		Penggunaan kedua variabel independen yakni inflasi dan nilai tukar serta penggunaan variabel dependen yakni pembiayaan <i>mudharabah</i> .	
Perbedaan		Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel independen dan dependen, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menambahkan penggunaan variabel intervening.	
2	Aas Ariska, Alfi Nihayatul Rohmah, Agus Eko Sujianto (2023) ⁹¹	Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan nilai tukar (kurs) tidak berpengaruh signifikan

⁹⁰ A. Mirza Noftiawan, “Pengaruh Inflasi Dan Kurs Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018” Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁹¹ Aas Ariska, Alfi Nihayatul Rohmah, and Agus Eko Sujianto, “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *CIDEA Journal*, Vol. 2, No. 1, Juni 2023, hlm. 1–12.

			terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
Persamaan		Penggunaan variabel yang sama pada variabel independen yakni inflasi dan kurs serta variabel dependen yakni pembiayaan <i>mudharabah</i> .	
Perbedaan		Pada penelitian ini tidak ada penggunaan variabel intervening, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adanya penggunaan variabel intervening yaitu DPK.	
3	Karina Dwi Kusumaningrum, Farida, Annisa Hakim Purwatini (2021) ⁹²	Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto, BI Rate, Nisbah Bagi Hasil dan Harga Emas terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan inflasi, Bi rate dan harga emas tidak berpengaruh terhadap DPK sedangkan variabel produk domestik bruto memiliki pengaruh negatif terhadap DPK dan nisbah bagi hasil memiliki pengaruh secara positif terhadap DPK.
Persamaan		Variabel inflasi sebagai variabel independen yang mencari pengaruh terhadap variabel DPK.	
Perbedaan		Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan merupakan DPK, selain itu terdapat variabel independen lain yang digunakan seperti produk domestik bruto, Bi rate, nisbah bagi hasil dan harga emas.	
4	Nur Manna Silviyah, M. Ruslianor Maika (2022) ⁹³	Pengaruh Total Aset dan DPK terhadap Pembiayaan Bank Mega Syariah Tahun 2017 – 2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial total aset berpengaruh terhadap pembiayaan dan DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan secara simultan, total aset dan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan.
Persamaan		Mencari pengaruh DPK terhadap pembiayaan.	

⁹² Karina Dwi Kusumaningrum, Farida, and Annisa Hakim Purwatini, "Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto, BI Rate, Nisbah Bagi Hasil, Dan Harga Emas Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Borobudur Accounting Review*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 223–240.

⁹³ Nur Manna Silviyah and M. Ruslianor Maika, "Pengaruh Total Aset Dan DPK Terhadap Pembiayaan Bank Mega Syariah Periode Tahun 2017 - 2021," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 3662–3669.

Perbedaan		Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah total aset dan DPK, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni inflasi dan kurs. Selain itu tidak adanya penggunaan variabel intervening.	
5	Nofinawati (2018) ⁹⁴	Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012 - 2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi, BI rate dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap DPK. Selain itu, secara simultan ketiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap DPK.
Persamaan		Penggunaan inflasi dan nilai tukar sebagai variabel independen dan mencari pengaruh dari kedua variabel ini terhadap DPK.	
Perbedaan		Tidak adanya penggunaan variabel intervening, namun pada penelitian ini DPK menjadi variabel dependen. Selain itu pada penelitian ini terdapat variabel independen lain yakni BI rate.	
6	Linda Sri Anisa, Fifi Afiyanti Triuspitorini (2019) ⁹⁵	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Finance Murabahah</i> dan Inflasi terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DPK dan Inflasi memiliki pengaruh secara signifikan negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>NPF murabahah</i> memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Sedangkan secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
Persamaan		Penggunaan inflasi sebagai variabel independen dan menjadikan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian.	

⁹⁴ Nofinawati, "Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012 - 2017," *IMARA: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol 2, No. 2, November 2018, hlm. 89–109.

⁹⁵ Linda Sri Anisa and Fifi Afiyanti Triuspitorini, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, hlm. 52–64.

Perbedaan		Pada penelitian ini terdapat variabel independen lain dan tidak digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis, selain itu variabel dependen yang digunakan penelitian ini yakni pembiayaan <i>murabahah</i> .	
7	Syahrina Noormala Dewi, Minarsih Saleh (2020) ⁹⁶	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014 – 2018)	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> sedangkan Tingkat Bagi Hasil dan <i>Non Performing Financing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .
Persamaan		Mencari pengaruh variabel DPK terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Umum Syariah	
Perbedaan		Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah DPK, tingkat bagi hasil dan NPF. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis variabel independen yang digunakan adalah inflasi dan kurs. Selain itu, tidak adanya penggunaan variabel <i>intervening</i> .	

Berdasarkan tabel 2.1 mengenai penelitian sebelumnya, maka penulis menentukan nilai kebaruan pada penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian yang telah dilakukan oleh Aas Ariska, Alfi Nihayatul Rohmah, dan Agus Eko Sujianto dengan judul Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia, yang kemudian penulis menambahkan DPK sebagai variabel *intervening* selain itu pada judul adanya penggabungan inflasi dan kurs yang disebut sebagai variabel

⁹⁶ Syahrina Noormala Dewi and Minarsih Saleh, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2014-2018)," *Aktual: Journal of Accounting and Financial* Vol. 5, No. 1, Juli 2020, hlm. 14–24.

makroekonomi serta periode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan penulis adalah periode 2015-2023 berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yakni periode 2013-2021.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono menjelaskan mengenai kerangka pemikiran yang diartikan sebagai model konseptual untuk mengetahui hubungan antara teori dengan faktor yang dijadikan sebagai masalah dalam penelitian. Menurut Sapto Haryoko dalam Sugiyono menjelaskan bahwa penting dalam penentuan kerangka pemikiran yang kemudian menjadi bahan acuan ke dalam bentuk paradigma penelitian.⁹⁷

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui faktor variabel makroekonomi yakni inflasi dan kurs terhadap pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dengan DPK sebagai variabel intervening. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan instansi perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BUS. Pembiayaan BUS ini dapat digunakan berdasarkan akad bagi hasil yakni akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan laporan keuangan BUS, pembiayaan *mudharabah* yang diberikan cenderung mengalami penurunan tidak sebanding dengan pembiayaan *musyarakah* yang mengalami peningkatan. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Murinde, Naser dan Wallace dalam Muhamad bahwa sistem

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 95.

keuangan khusus pada konvensional yakni bunga yang kemudian digantikan dalam syariah adalah bagi hasil atau *mudharabah*.⁹⁸ Artinya pembiayaan *mudharabah* seharusnya menjadi pembiayaan utama pada BUS.

Menurunnya pembiayaan *mudharabah* ini tentu dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Pada penelitian ini, faktor internal yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), sedangkan faktor eksternalnya adalah inflasi dan kurs.

1. Hubungan Inflasi (X1) terhadap DPK (Z)

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus pada suatu barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Dari adanya inflasi, daya beli uang menurun yang mana uang bisa membeli barang dan jasa lebih sedikit dibanding pembelian sebelumnya. Sehingga ketika inflasi meningkat masyarakat akan lebih memilih menggunakan uangnya untuk konsumsi daripada investasi. Hal tersebut akan berdampak pada dana yang dihimpun oleh bank yakni Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat.

2. Hubungan Kurs (X2) terhadap DPK (Z)

Kurs ini merupakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain misalnya dollar terhadap rupiah. Nilai tukar yang stabil atau menguat maka akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi di Bank. Namun apabila nilai tukar melemah maka akan berdampak pada permintaan barang sehingga dana yang dimiliki masyarakat atau suatu

⁹⁸ Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 155.

perusahaan akan digunakan untuk menutupi biaya produksi. Dengan demikian, kurs dapat mempengaruhi DPK.

3. Hubungan Inflasi (X1) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

Inflasi dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, karena ketika terjadi inflasi yang terus meningkat akan berdampak pada keadaan perekonomian yang tidak stabil, maka bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana tersebut. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan menurunnya dana yang dihimpun oleh bank. Sehingga bank juga akan menurunkan pembiayaan yang disalurkan.

4. Hubungan Kurs (X2) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

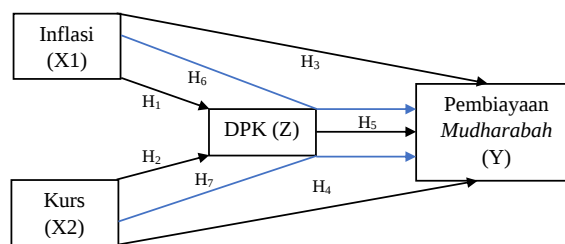
Kurs dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, karena apabila nilai tukar menguat akan meningkatkan permintaan barang yang membuat perusahaan mengajukan pembiayaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun apabila nilai tukar melemah, akan berdampak pada permintaan barang yang menurun sehingga perusahaan akan mengalami kendala dalam kegiatan produksinya termasuk dalam membayar kewajibannya. Hal tersebut akan menjadikan bank untuk berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya.

5. Hubungan DPK (Z) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas yang bertujuan untuk memenuhi pembiayaan yang akan diberikan oleh bank. DPK ini bersumber dari masyarakat yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Apabila dana yang dihimpun

mengalami peningkatan, maka pembiayaan yang disalurkan juga akan ikut meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila dana yang dihimpun cenderung menurun, maka pembiayaan juga akan menurun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis dengan variabel dependen pembiayaan *mudharabah*, variabel independen inflasi dan kurs, serta variabel intervening DPK telah disederhanakan oleh penulis ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

→: Pengaruh Langsung

→: Pengaruh Tidak Langsung

H₁: Pengaruh Inflasi (X1) terhadap DPK (Z)

H₂: Pengaruh Kurs (X2) terhadap DPK (Z)

H₃: Pengaruh Inflasi (X1) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

H₄: Pengaruh Kurs (X2) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

H₅: Pengaruh DPK (Z) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

H₆: Pengaruh Inflasi (X1) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y) melalui DPK (Z)

H₇: Pengaruh Kurs (X₂) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y) melalui DPK (Z)

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah-masalah yang diteliti. Disebut sebagai jawaban sementara karena kebenarannya masih harus diuji serta diverifikasi dengan data yang dikumpulkan. Dengan demikian hipotesis ini hanya sebagai jawaban teoritis belum menjadi jawaban pasti dari rumusan masalah.⁹⁹ Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

H₀₁ : Inflasi (X₁) tidak memiliki pengaruh terhadap DPK (Z).

H_{a1} : Inflasi (X₁) memiliki pengaruh terhadap DPK (Z).

2. Hipotesis 2

H₀₂ : Kurs (X₂) tidak memiliki pengaruh terhadap DPK (Z).

H_{a2} : Kurs (X₂) memiliki pengaruh terhadap DPK (Z).

3. Hipotesis 3

H₀₃ : Inflasi (X₁) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y).

H_{a3} : Inflasi (X₁) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y).

4. Hipotesis 4

H₀₄ : Kurs (X₂) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y).

H_{a4} : Kurs (X₂) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y).

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 63.

5. Hipotesis 5

H_{05} : DPK (Z) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y).

H_{a5} : DPK (Z) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y)

6. Hipotesis 6

H_{06} : Inflasi (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y) melalui DPK (Z).

H_{a6} : Inflasi (X_1) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y) melalui DPK (Z).

7. Hipotesis 7

H_{07} : Kurs (X_2) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y) melalui DPK (Z).

H_{a7} : Kurs (X_2) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y) melalui DPK (Z).